

Analisis Yuridis Putusan Hakim tentang Putusnya Perkawinan Akibat Kurangnya Nafkah dari Suami Dikaitkan dengan Teori Maqashid Syariah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hari Wibowo*, Jejen Hendar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*whari176@gmail.com, jejen.unisba@gmail.com

Abstract. Divorce is a very undesirable situation for any couple but it can happen because of problems caused by the absence of harmony in the household. In Pasuruan, there is a wife who is suing her husband for divorce because the husband does not provide a proper living for his wife, causing disputes within the household which results in a household that is not harmonious. This study aims to determine the dissolution of marriage due to lack of livelihood from the husband and to determine the basis of the judge's consideration in decision no. 1262/Pdt.G/2021/PA.Pas is related to the maqashid sharia theory and Law no. 1 of 1974 concerning marriage. The research method used in the research is the normative juridical method and the technique of collecting data in the library by using secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study show that in the Marriage Law there is no mention of the conditions for dissolving a marriage regarding the consequences of lack of a living and in Maqashid Syariah the occurrence of divorce is because it causes a lot of harm in marriage and the judge's consideration in granting a divorce application due to lack of living from the husband at the Religious Court of Pasuruan City on the basis of three things, namely the lack of communication, Islamic legal doctrine, and jurisprudence.

Keywords: *Marriage, Divorce, Maqashid Syariah.*

Abstrak. Perceraian merupakan suatu keadaan yang sangat tidak diinginkan bagi pasangan manapun namun bisa saja terjadi karena adanya masalah yang ditimbulkan akibat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Di Pasuruan, terdapat isteri yang menggugat cerai suaminya dikarenakan suami tidak memberi nafkah dengan layak terhadap istri, sehingga menimbulkan perselisihan didalam rumah tangga yang mengakibatkan rumah tangga yang tidak harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusnya perkawinan akibat kurangnya nafkah dari suami dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan no. 1262/Pdt.G/2021/PA.Pas dikaitkan dengan teori maqashid syariah dan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode Yuridis Normatif dan teknik pengumpulan data secara kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan syarat putusnya perkawinan mengenai akibat kurangnya nafkah dan di dalam Maqashid Syariah terjadinya perceraian dikarenakan banyak menimbulkan kemadharatan dalam pernikahan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian akibat kurangnya nafkah dari suami di Pengadilan Agama Kota Pasuruan atas dasar tiga hal yaitu kurangnya komunikasi, doktrin hukum islam, dan yurisprudensi.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perceraian, Maqashid Syariah.*

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah hubungan yang dibutuhkan oleh manusia berupa hubungan yang bersifat permanen antara laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan timbulnya tujuan dari perkawinan yaitu membangun keluarga yang bahagia atas dasar beribadah kepada Allah SWT., dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Menurut istilah Fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Pada saat ini ada yang suka membedakan antara perkawinan dan pernikahan, akan tetapi pada dasarnya perkawinan dan pernikahan memiliki arti yang sama tetapi yang membedakan hanyalah penarikan akar katanya saja.

Perkawinan menitikberatkan sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu; (a) perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang (hukum negara) dan (b) hukum agama. Dapat diartikan jika suatu perjanjian tidak mementingkan syarat dan prosedur menurut hukum negara dan hukum agama atau hanya mementingkan salah satunya seperti mementingkan ketentuan hukum negara tanpa memperhatikan hukum agama ataupun sebaliknya maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Dapat diartikan jika suatu perjanjian tidak mementingkan syarat dan prosedur menurut hukum negara dan hukum agama atau hanya mementingkan salah satunya seperti mementingkan ketentuan hukum negara tanpa memperhatikan hukum agama ataupun sebaliknya maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Tidak selamanya perkawinan berjalan dengan baik, sebagai salah satu masalah dari perkawinan adalah terjadi putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh perceraian. Perceraian adalah suatu keadaan yang sangat tidak diinginkan bagi pasangan manapun namun bisa saja terjadi karena adanya masalah yang ditimbulkan akibat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Meskipun perceraian diperbolehkan namun pada sebagian masyarakat dapat dianggap sebagai masalah sosial dan merupakan kegagalan karena didalamnya terdapat pemutusan tali pernikahan yang sebelumnya dianggap sakral.

Ada istilah pembeda jenis perceraian antara suami dan istri disaat ingin mengajukan sebuah gugatan perceraian. Suami yang menceraikan istrinya disebut dengan talak. Sebaliknya, istri yang menggugat cerai suami dengan jalur pengadilan disebut dengan khulu' (dengan memberikan tebusan) atau fasakh (tanpa tebusan). Kedua pilihan ini adalah jalan terakhir yang dapat dilakukan oleh suami istri jika sudah tidak bisa mempertahankan kerukunan serta keharmonisan didalam rumah tangganya. Talak dalam islam dibagi menjadi beberapa jenis yaitu ada Talak Raj'i, Talak Ba'in Sughra, Talak Ba'in Kubra, Talak Sunni, dan Talak Bid'i, namun talak yang dilakukan diluar Pengadilan Agama dapat dinyatakan tidak sah.

Perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau masalah pemberian nafkah suami terhadap istrinya bisa saja terjadi dalam hubungan pernikahan, hal seperti ini biasanya terjadi karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup keluarganya dan tidak ada keinginan untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Namun tidak semua kasus sama seperti itu adapun suami yang sudah bertanggung jawab dan sudah melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi kebutuhan hidup keluarga tetapi istrinya memiliki gaya hidup yang impulsive maka tidak bisa mensyukuri nafkah yang diberikan oleh suami dan kemudian mengajukan perceraian.

B. Metodologi Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mengkaji dan menginventariskan bahan hukum primer, badan hukum sekunder dan bahkan hukum tersier.

Dalam rangka melengkapi data sekunder, penulis juga melakukan analisa data yaitu dengan mencari beberapa kasus yang terkait tentang perceraian yang diakibatkan oleh nafkah suami tidak mencukupi apa yang istri butuhkan dengan tujuan untuk menambah akurasi serta mendukung terpenuhinya studi kepustakaan khususnya data sekunder yang jelas dan lengkap. Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

Metode analisis yuridis kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisa juga bisa menggunakan sumber-sumber dari para ahli, pendapat teori, dan berita artikel yang terpercaya sumbernya. Tentu yang berkaitan dengan putusnya perkawinan akibat nafkah suami yang tidak mencukupi kebutuhan istri.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Kegagalan dalam membangun rumah tangga merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh perceraian yang sebagaimana telah disebutkan didalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan hakim. Berdasarkan dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak disebutkan bahwa syarat-syarat perceraian tentang kurangnya nafkah yang diberikan suami terhadap istrinya. Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh kurangnya nafkah dari suami tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang perkawinan karena yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan adalah kematian, perceraian, dan atas dasar keputusan hakim.

Namun jika dilihat dari pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

1. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan anak

Dengan adanya pasal KHI tersebut maka bisa terjadi putusnya perkawinan karena kurangnya nafkah dari suami terhadap istri. Meskipun dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya harus sesuai dengan kemampuannya tetapi didalam pemenuhan kebutuhannya suami harus mampu menanggung masalah nafkah yaitu kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga yang meliputi biaya perawatan, biaya pengobatan, dan biaya lainnya bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan untuk anak.

Putusnya Perkawinan Akibat Kurang Nafkah dari Suami menurut Teori Maqashid Syariah

Pada konsep Maqashid Syariah, inti dari segala hukum agama Islam adalah mewujudkan kemaslahatan (kemanfaatan) dan menghindari kemudharatan. Sebagaimana yang dikutip oleh Yasa' Abu Bakar menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan, maqashid syariah dibagi menjadi tiga prioritas (hierarki), yaitu al-daruriyyat, tahsiniyat, hajjiyat. Diperjelas kemudian yang dimaksud al-daruriyyat adalah prinsip pokok (primer) dari segala aspek kehidupan. Apabila al-daruriyyat tidak dipenuhi maka mustahil mencapai hierarki kedua, tahsiniyat dan ketiga hajjiyat.

Dalam konteks penelitian ini, perkara perselisihan dan pertengkaran rumah tangga akibat kurangnya nafkah dari suami yang telah menjadi alasan perceraian antara penggugat dan tergugat. Selama menjalani pernikahannya sudah timbul ketidakharmonisan, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga maupun kerabat dekat dari kedua belah pihaknya. Maka dengan begitu keputusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutus perkara Nomor 1262/Pdt.G/PA. Pas, merupakan sebuah upaya untuk menjaga agama islam (hifz al-din). Selain merusak prinsip menjaga agama (hifz al-din), perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga ini menyebabkan adanya ketidaknyamanan selayaknya keluarga ideal. Maka hal ini dapat direlasikan juga dengan prinsip menjaga menyelamatkan akal (hifz al - 'aql).

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusnya Perkawinan yang Diakibatkan Kurangnya Nafkah Pada Putusan No.1262/Pdt.G/PA. Pas

1. Kurangnya Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek kehidupan dan perilaku manusia secara keseluruhan. Manusia saling berhubungan satu dengan lainnya melalui komunikasi dan dengan komunikasi pula manusia memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sebagaimana kita ketahui setiap insan manusia pasti ingin melengkapi hidupnya dengan menikah.

Menurut Sastropoetro (1986) menyatakan bahwa dengan komunikasi yang baik berarti memelihara hubungan yang telah terjalin sehingga menghindari diri dari situasi yang dapat merusak hubungan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif, yang mempunyai ciri saling terbuka, empati, saling mendukung, sikap positif dan kesetaraan.

2. Doktrin Hukum Islam

Pada pertimbangan hakim pada putusan No.1262/Pdt.G/2021/PA.Pas suami telah memberikan nafkah kepada istri tetapi nafkah yang diberikan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka Majelis Hakim sependapat dengan dengan doktrin dalam hukum islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi “Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut” dan dihubungkan dengan keadaan rumah tangga tersebut patut pula dikemukakan maksud dari kaidah fiqiyah yang menyebutkan bahwa “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Dapat dilihat dari pertimbangan hakim tersebut bahwa pihak istri didalam kasus ini sudah tidak senang dengan perilaku suaminya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya yang semakin hari semakin meningkat, dan hakimpun mengabulkan cerai karena melihat dari keadaan rumah tangga tergugat dan penggugat dari kaidah fiqiyah, daripada didalam rumah tangga tersebut banyak menimbulkan kerusakan yang makin parah maka lebih baik untuk menceraikan pernikahant tersebut.

3. Yurisprudensi No.534.K/Pdt/1996

Pada putusan hakim No.1262/Pdt.G/2021/PA.Pas Majelis hakim berpendapat bahwa penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996 yang berbunyi “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah dengan perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”. Dengan ditinjau dari Yurisprudensi MA maka putusan ini dikabulkan oleh Majelis hakim karena hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga hingga suami istri tersebut sampai tidak tinggal satu rumah lagi sehingga sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan rumah tangga.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusnya perkawinan akibat kurangnya nafkah dari suami tidak disebutkan syarat perceraian didalam Undang-Undang Perkawinan, sedangkan menurut Maqashid Syariah bisa terjadinya perceraian dikarenakan banyak menimbulkan kemadharatan dalam pernikahan tersebut.
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian akibat kurangnya nafkah dari suami di Pengadilan Agama Kota Pasuruan atas dasar tiga hal yaitu kurangnya komunikasi, doktrin hukum islam, dan yurisprudensi No.534.K/Pdt/1996.

Acknowledge

Penghargaan terbesar penulis berikan pada Ibunda tercinta Renny Mulyani dan Ayahanda Suryo Cahyono yang selalu melimpahkan kasih sayang, memberi dukungan dan tidak pernah putus mendoakan penulis dengan tulus. Serta Kedua Adik Perempuan tercinta Zahra Khairunisa dan Zaskia Ashila yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Jejen Hendar, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang telah sabar meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyusun penulisan tugas akhir skripsi ini. Serta tak lupa saya ucapkan terimakasih yang teramat tulus kepada Bapak Dr. H. Tata Fathurrohman, S.H., M.H. selaku dosen penguji sidang, yang telah memberikan arahan, kritik serta saran dalam penyusunan skripsi.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Eka An Aqimuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., L.L.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
6. Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
7. Bapak Dr. H. Deddy Effendy, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sejak awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Jejen Hendar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selalu memberikan kemudahan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini serta memberi masukan dari kepercayaan pada penulis
9. Staff Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, penulis ucapkan terimakasih karena telah membekali berbagai ilmu sela mengikuti perkuliahan hingga akhir penulisan ini.
10. Staff Pendik Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Alm. Akung tercinta Ir. Soewono dan Uti tersayang Sugiarti yang selalu memberikan dukungan penuh kasih dan sayang bagi penulis, sejak penulis lahir hingga sekarang dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Alm. Kakek tercinta Adjo Sardjono dan Nenek tersayang Titin Gartini yang juga selalu memberikan dukungan penuh kasih dan sayang bagi penulis, sejak penulis lahir hingga sekarang.
13. Saudara serta partner usaha Moch. Galby Ilyasa yang selalu memberikan support dan bantuan dalam usaha jika penulis sedang sibuk menyusun skripsi.
14. Teman-teman sekampus, Fikri Yuwana, Fauzia Dwiyaniti, Sani Azzahra, Muhammad Pandang, Magenta Detasa, Rizki Muhammad, Reyhan Al-Ghifari, Riavinola, Febiana, Salma Aisha yang bersama-sama menempuh kuliah, membantu dan memberikan masukan dalam menyelesaikan tugas dan ujian selama di kampus, serta bersama-sama berjuang menyelesaikan skripsi ini untuk mendapat gelar Sarjana Hukum

15. Teman terbaik Sinta Tantiana yang selalu sabar menemani penulis, selalu menyemangati penulis dikala penulis sedang tidak semangat, selalu siap sedia untuk membantu penulis, serta memberikan support dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis. Terimakasih banyak
16. Bima Adimanggala yang selalu membantu memberikan arahan, bimbingan dan telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi
17. Sarah, Ilyasa, Dilan, Luthfi, Dandeu teman-teman penulis diluar lingkungan perkuliahan yang selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis sejak awal perkuliahan
18. Teman sedari kecil Raihan Adzkia, Regita Amalia, Raka Andrea, Syahdiva Alif, Ghozwan Hanif, Andenya Dessa, Rifqi Athaya yang selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi
19. Teman-teman Angkatan 2017, teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEMFH), serta teman-teman Himpunan Mahasiswa Perdata dan Bisnis (HIMAPER) yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
20. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.
21. Atas semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta proses yang selama ini penulis alami semoga bermanfaat di kemudian hari sebagai bekal dimasa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu penyempurnaan baik dari isi maupun metodologi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Lindha Pradhipti Oktarina (dkk.) "PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Analisa Sosiologi* April 2015.
- [2] Muhammad Yunus Samad. "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *ISTIQRAR*, Vol.5, No.1, September 2017.
- [3] Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan", *Jurnal Psikologi Udayana*, Vol.1, No.1, 2013.
- [4] Rivika Sakti Karel (dkk.), "Komunikasi Antar Pribadi Pada Pasangan Suami Istri Beda Negara", *Journal "Acta Diurna"*, Vol. 3. No.4 Tahun 2014
- [5] Suhaila Zulkifli "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri", *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol.18, No.3, 2019.
- [6] Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemafaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Prenadamedia, Jakarta 2016.
- [7] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [8] Nugraha, Fauzia Dwianti, Jamilah, Lina. (2021). *Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2). 67-73.